



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414  
SERANG 42112

Serang, 22 Desember 2020

Nomor : 420/007/Pend. Formal/DPMPSTSP/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya  
Komitmen Izin Pendirian Program  
Atau Satuan Pendidikan (Formal)  
SMP IT Insan Madani

Yth. Pimpinan SMP IT Insan Madani

di

Jl. Lanud Gorda – Kresek KM.06 Desa Gembor  
Kecamatan Binuang Kab. Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421/1328-Disdikbud.2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan SMP IT Insan Madani Nomor : 002/YPI SMP-IT.IM/IX/2020 Perihal : Permohonan Izin Operasional SMP IT Insan Madani tanggal 17 Desember 2020;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN MADANI CIKANDE**  
Nama Sekolah : **SMP IT INSAN MADANI**  
Alamat Sekolah : Jl. Lanud Gorda – Kresek KM.06 Desa Gembor  
Kecamatan Binuang Kab. Serang  
Nomor Induk Berusaha : 0298010151713

4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

- a. Perkembangan Sekolah;
- b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP IT Insan Madani berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP IT Insan Madani tidak berlaku apabila :
- dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang – undangan;
  - tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
  - menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal);

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.